



## KONTRIBUSI TRANSPUAN DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN HAK DI ERA DEMOKRASI DIGITAL

**Syifa Zaujan**

Universitas Terbuka

### ABSTRACT

#### ARTICLE INFO

##### Article history:

Received Desember 2023

Revised Desember 2023

Accepted Desember 2023

Available online Desember 2023

*Keyword: Transwomen, Equal Rights, Digital Democracy*

*Kata kunci: Transpuan, Kesetaraan Hak, Demokrasi Digital*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

*This research combines literature analysis and interview methods to understand the contribution of trans women in realizing equal rights in the era of digital democracy, with a focus on the personal experience of Mami Vina, a trans woman in Yogyakarta. Through literature analysis, this research develops a theoretical understanding of the issues facing transwomen in the context of digital democracy, including access to education, employment, health services, and political participation. Meanwhile, the interview with Mami Vina provides an empirical dimension and personal experience related to the struggle for equal rights faced by trans women at the local level. The results of the literature analysis highlight the role of information technology as a potential tool in advocacy and increasing public awareness of the issues faced by trans women. The interview with Mami Vina enriches this understanding by providing specific context and nuances that she experiences every day. In conclusion, this research provides a comprehensive picture of the contribution of trans women in realizing equal rights in the era of digital democracy, by integrating theoretical perspectives and real experiences. The implications of these findings can be used as a basis for designing more gender-sensitive policies and for giving voice to minority groups in efforts to achieve equal rights in an increasingly digitally connected society.*

**Keywords:** *Transwomen, Equal Rights, Digital Democracy*



---

### ABSTRAK

Penelitian ini menggabungkan metode analisis literatur dan wawancara untuk memahami kontribusi transpuan dalam mewujudkan kesetaraan hak di era demokrasi digital, dengan fokus pada pengalaman pribadi Mami Vina, seorang transpuan di Yogyakarta. Melalui analisis literatur, penelitian ini menyusun pemahaman teoritis tentang isu-isu yang dihadapi transpuan dalam konteks demokrasi digital, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan partisipasi politik. Sementara itu, wawancara dengan Mami Vina memberikan dimensi empiris dan pengalaman pribadi terkait dengan perjuangan kesetaraan hak yang dihadapi oleh transpuan di tingkat lokal. Hasil analisis literatur menyoroti peran teknologi informasi sebagai alat potensial dalam advokasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu yang dihadapi oleh transpuan. Wawancara dengan Mami Vina memperkaya pemahaman ini dengan memberikan konteks dan nuansa khusus yang dialaminya sehari-hari. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kontribusi transpuan dalam mewujudkan kesetaraan hak di era demokrasi digital, dengan mengintegrasikan perspektif teoritis dan pengalaman nyata. Implikasi temuan ini dapat digunakan sebagai landasan untuk perancangan kebijakan yang lebih sensitif gender dan untuk memberikan suara kepada kelompok minoritas dalam upaya mencapai kesetaraan hak di masyarakat yang semakin terkoneksi digital.

**Kata kunci:** Transpuan, Kesetaraan Hak, Demokrasi Digital

### PENDAHULUAN

Salah satu karakteristik negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang diberikan kepada setiap orang sejak lahir yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Esa dan tidak dapat dicabut atau diambil darinya. Hak-hak ini harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang dengan tujuan untuk mencapai kehormatan, perlindungan harkat, dan martabat setiap orang. (*Universal Declaration of Human Rights, 1948*).



---

Hak Asasi Manusia secara keseluruhan adalah hak yang diberikan kepada manusia sejak lahir, tetapi manusia harus terus memperjuangkan hak tersebut untuk mendapatkan hak yang seharusnya mereka miliki. Dalam proses penerapan hak asasi manusia, apakah setiap manusia telah menjadi setara dan sama? Sudahkah kita melihat dan mempertimbangkan kembali kesetaraan yang berasal dari aspek keberagaman negara ini? Ada mayoritas dan minoritas dalam suatu masyarakat. Di mana perbedaan seperti agama, ras, suku, keyakinan, status sosial, gender, dan lainnya memengaruhinya. Karena mereka harus mengakui kebijakan yang berpihak pada mayoritas, komunitas minoritas biasanya menghadapi tantangan. Masyarakat minoritas inilah yang disebut sebagai masyarakat marjinal, masyarakat yang tereksklusi, atau masyarakat pra-sejahtera. Secara umum, orang-orang yang termasuk dalam masyarakat marjinal termasuk penyandang disabilitas, komunitas tradisional, korban kekerasan seksual, mantan narapidana, anak buruh imigran, dan keyakinan agama khusus.

Tidak diragukan lagi, kaum marjinal menghadapi tantangan dalam pengakuan hak asasi manusia, salah satunya yang dialami oleh kelompok transpuan, yaitu penolakan. Peristiwa ini terjadi di pesantren Transpuan di Yogyakarta pada 19 Februari 2016. Orang asing yang mengaku sebagai polisi datang ke pesantren untuk mengadakan demonstrasi. Pengasuh pondok pesantren transpuan ini memutuskan untuk mengungsi untuk sementara waktu sampai alasan penolakan ormas menjadi jelas. Dalam hal ini, transpuan jelas dipemarginalkan oleh masyarakat mayoritas, yang percaya bahwa transpuan adalah hal yang sangat tidak lumrah di masyarakat pada umumnya.

Transpuan, atau istilah lain untuk waria, adalah lakuran dari kata "pria" dan "wanita". Laki-laki yang memilih untuk menjadi perempuan untuk menjalani hari-harinya disebut transpuan. Masyarakat tidak bisa menolak keberadaan waria. Meskipun Anda tahu tentang komunitas waria, harus diakui bahwa pandangan negatif tentang mereka masih ada di masyarakat. Mereka percaya bahwa transpuan, atau yang sering disebut sebagai waria, adalah salah satu jenis penyimpangan sosial.

Keputusan atau keinginan seseorang untuk menjadi waria itu melalui proses yang panjang Waria sering menghadapi masalah yang dapat mengubah pemikiran mereka. Pertama,



---

mereka lebih bingung tentang siapa mereka sebenarnya. Kedua, mereka tidak diterima secara sosial karena menentang konstruksi gender.

Saat ini kita hidup di era demokrasi, yang berarti hak-hak individu dilindungi, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, dan persamaan dalam hal hukum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial politik. Philippe C. Schmitter menggambarkan demokrasi sebagai "teori yang menyatakan bahwa suatu negara harus tanggap terhadap kebutuhan maupun kepentingan warganya, dimana mereka harus ikut berpartisipasi dalam merumuskan kebutuhan serta mengungkapkan kepentingan-kepentingan secara aktif dan bebas." Tidak hanya harus memahami dengan baik, tetapi juga harus memiliki banyak sumber dan ingin melibatkan dirinya dalam perjuangan politik agar preferensi mereka nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi para penguasa atau dengan berusaha menduduki jabatan di pemerintahan. Artinya, sistem pemerintahan ini menjamin partisipasi dan keterlibatan seluruh masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam demokrasi modern mendorong penggunaan istilah "demokrasi digital".

Istilah baru untuk menjelaskan hubungan antara penggunaan media sosial, pemenuhan representasi dan artikulasi kepentingan, dan penguatan kelas menengah disebut demokrasi digital. Selain itu, kebebasan berbicara dijamin dalam demokrasi digital saat ini, yang memungkinkan pengguna internet atau teknologi informasi untuk mengekspresikan diri tanpa terpengaruh secara signifikan oleh otoritas. Demokrasi digital juga memungkinkan produksi dan penyebaran informasi politik dan analisis secara bebas. Karena itu, saya memutuskan untuk memberi judul penelitian saya, "Kontribusi Transpuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Hak di Era Demokrasi Digital."

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kombinasi, mengintegrasikan metode analisis literatur dan wawancara. Analisis literatur menjadi landasan untuk memahami kerangka teoritis dan isu-isu pokok terkait kontribusi transpuan dalam mewujudkan kesetaraan hak di era demokrasi digital. Sementara itu, wawancara dengan Mami Vina, seorang tokoh transpuan di Yogyakarta, memberikan dimensi pengalaman pribadi yang memperkaya temuan literatur dan menambahkan konteks yang lebih mendalam.



## PEMBAHASAN

### A. Bagaimana Kesetaraan Hak-Hak Transpuan di Indonesia

#### I. Hak-Hak Transpuan di Indonesia

Dalam penelitian ini, hasil diperoleh dari kombinasi metode analisis literatur dan wawancara dengan Mami Vina sebagai narasumber utama. Hasil penelitian ini mencakup pemahaman mendalam tentang kontribusi transpuan dalam mewujudkan kesetaraan hak di era demokrasi digital, faktor-faktor yang memengaruhi identitas transpuan, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh mereka.

Transpuan adalah kelompok masyarakat yang minoritas. Meskipun mereka dianggap minoritas, jumlah mereka terus meningkat<sup>1</sup>. Beberapa hal juga dapat menyebabkan transpuan. Faktor pertama adalah biologis, karena hormon seksual perempuan lebih dominan, mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku menjadi feminim seperti perempuan. Faktor kedua adalah psikologis, yang juga dapat menyebabkan transpuan. Iklim keluarga yang tidak harmonis sangat memengaruhi perkembangan psikologis anak. Misalnya, meskipun orang tua menginginkan anak perempuan, anak itu sebenarnya laki-laki. kebutuhan ini yang menyebabkan seorang anak mengembangkan perilaku menyimpang. Faktor ketiga yang memengaruhi transpuan adalah sosiogenetik. Perilaku seksual yang menyimpang juga dapat disebabkan oleh lingkungan sosial yang tidak baik. Tidak ada yang membedakannya dari individu lain. Mereka hanya berbeda dari segi penampilan dan orientasi seksual<sup>2</sup>

Transpuan adalah pilihan. Hak mereka sebagai warga negara tidak terganggu karena mereka memilih untuk menjadi transpuan. Menurut Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan Undang-Undang Nomor 1945 Pasal 28 D. Hak untuk memilih tidak boleh dikurangi oleh siapa pun, termasuk negara, karena dijamin oleh konstitusi<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Ahmad Amril, "Penelitian Transpuan", [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com/https://www.kompasiana.com/amirrulloh.mahudinputra/551c0b6981331176019de1ac/penelitian-transpuan),  
<https://www.kompasiana.com/amirrulloh.mahudinputra/551c0b6981331176019de1ac/penelitian-transpuan>

<sup>2</sup> Pudjiari, H, "Sekilas Tentang Waria", [www.gaya.tempo.co](http://www.gaya.tempo.co/https://gaya.tempo.co/read/531847/sekilas-tentang-waria), <https://gaya.tempo.co/read/531847/sekilas-tentang-waria>

<sup>3</sup> Siahaan, A.Y, "Waria Juga Manusia", [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com/https://www.kompasiana.com/aminsiahaan/552866a36ea8347c188b458e/transpuan-juga-manusia),  
<https://www.kompasiana.com/aminsiahaan/552866a36ea8347c188b458e/transpuan-juga-manusia>



---

Melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau hak asasi manusia dikenal sebagai pengurangan. Ini juga menunjukkan bahwa orang yang melakukan transpuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan sosial dan akses sosial, seperti mendapatkan pekerjaan di perusahaan atau tempat kerja lainnya. Selain itu, transpuan memiliki hak untuk mengambil bagian dalam perekrutan jabatan publik tanpa perlu memperdebatkan jenis kelamin mereka.

Transpuan seseorang yang secara fisik adalah pria, tetapi memiliki sifat, jiwa, dan perasaan layaknya seorang wanita. Dia kemudian berubah menjadi wanita ketika dia dewasa. memakai pakaian wanita, berdandan, memanjangkan rambut, dll. Sebagian besar transpuan ini memiliki jiwa wanita sejak kecil, sehingga mereka menjalani kehidupan sebagai wanita secara natural dan memilih pasangan pria.

Seperti halnya identitas diri, transpuan mencerminkan karakteristik mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saat seorang anak memasuki masa remaja, atau masa labil, timbul sikap pencarian jati diri. Transpuan pada masa remaja mengalami kebingungan emosi selama periode ini, yang menyebabkan mereka tidak dapat menentukan apakah mereka akan menanggapi perilaku atau tindakan yang mencerminkan identitas mereka dalam pandangan masyarakat.

Dalam menyikapi kehidupan sehari-hari orang trans, masyarakat secara keseluruhan harus mempertimbangkan fenomena sosial ini. Sebagai agen sosial, tokoh masyarakat harus dekat dan memahami situasi yang berkaitan dengan kehidupan transpuan di masyarakat. Bagaimana masyarakat menanggapi fenomena transpuan sangat dipengaruhi oleh tanggapan mereka terhadap apa yang mereka peroleh dari berinteraksi dengan orang-orang transpuan yang mereka temui, lihat, dan menjadikan mereka sebagai teman.

Berdasarkan uraian di atas, tentang perilaku transpuan, kehidupan mereka, dan hubungan mereka dengan masyarakat, yang dipengaruhi oleh masyarakat sebagai pengamat kehidupan sosial. Penderita transeksualisme, atau orang yang secara jasmani jenis kelamin jelas dan sempurna tetapi memiliki kecenderungan mental untuk menampilkan diri sebagai lawan jenis, dikenal sebagai transeksualisme. termasuk dalam kategori gangguan psikologis transpuan. Menurut teori ekologi Urie Bronfen Brainer, mikrosistem terdiri dari individu yang memiliki hubungan langsung dengan seseorang.



---

Teman, tetangga, guru sekolah, dan anggota keluarga juga termasuk dalam mikrosistem. Keluarga juga disebut sebagai agen sosialisasi yang paling penting dalam banyak literatur tentang sosialisasi. Menurut data yang dikumpulkan dari berbagai Dinas Sosial dan Dinas Kesejahteraan Sosial, ada 11.049 orang transpuan di Indonesia<sup>4</sup>.

Berdasarkan pendapat Mamoto Gultom, yang menyatakan bahwa kaum transpuan dan komunitasnya termasuk kelompok marjinal di Indonesia. Hal ini didasari lantaran anggapan bahwa transpuan merupakan individu atau komunitas yang tidak sesuai dengan konstruksi gender yang sudah ada, di mana transpuan memiliki jenis kelamin laki-laki secara fisik tetapi merepresentasikan dirinya sebagai perempuan dengan berpakaian perempuan, meskipun beberapa dari mereka masih memiliki alat kelamin laki-laki dan memiliki keturunan. Diskriminasi atau marginalisasi transpuan dan komunitasnya menyebabkan berbagai reaksi, terutama di kalangan transpuan dan pemerintah. Transpuan menanggapi secara individual; beberapa menunjukkan keberadaannya dengan melanjutkan masa studi, bekerja dalam ekonomi, dan berpartisipasi dalam organisasi sosial budaya.

Di Indonesia, orang-orang transeksual sering disebut sebagai transpuan, yang berarti wanita-pria. Menurut perspektif psikologi, transeksual adalah salah satu jenis penyimpangan seksual yang melibatkan kemampuan untuk mencapai kepuasan seksual dan hasrat untuk mencapainya. Akibat paparan ini, transeksual menjadi semakin tersudut dalam masyarakat. Ini menyebabkan dinding yang mencegah diskriminasi terhadap mereka runtuh. Masyarakat berusaha agar semua anggotanya berperilaku sesuai dengan standar masyarakat, tetapi kadang-kadang anggota masyarakat yang sering kita lihat berperilaku tidak sesuai standar, yang menyebabkan perbedaan di masyarakat.

Kelompok transpuan paling sering mengalami penolakan dan kekerasan dari kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) pada tahun 2017 menunjukkan bahwa orang transgender—khususnya orang transpuan—adalah korban diskriminasi, orientasi seksual, dan kekerasan berbasis ekspresi gender yang paling sering.

---

<sup>4</sup> Ahmad Syukri, "Persepsi dan Peran Masyarakat Terhadap Waria dan Kehidupan Sosial", [www.medium.com](https://www.medium.com/@ahmedsyukri27/persepsi-dan-peran-masyarakat-terhadap-waria-dalam-kehidupan-sosial-cebcce35f78), <https://medium.com/@ahmedsyukri27/persepsi-dan-peran-masyarakat-terhadap-waria-dalam-kehidupan-sosial-cebcce35f78>



---

Ada 973 korban, 715 di antaranya adalah transpuan, menurut penelitian yang menyelidiki pemberitaan media online.

Identitas transpuan tidak hanya dibentuk secara individu tetapi juga secara sosial, yaitu bagaimana perilaku seseorang ditunjukkan secara sosial. Orang biasanya mengatakan bahwa seorang laki-laki transpuan jika dia berperilaku seperti seorang perempuan. Namun, dunia transpuan lebih kompleks daripada yang dipikirkan orang. Sebaliknya, seseorang yang menjadi sangat terkenal dengan transpuannya kemudian menjadi pelacur, bukan transpuan yang dianggap sebagai identitas, tetapi pelacur. Oleh karena itu, terjadi proses dialektika antara apa yang terjadi dalam masyarakat dan apa yang dilakukan oleh individu. Dia tidak hanya harus berperilaku seperti perempuan, tetapi juga sejauh mana masyarakat dapat menerima perilaku itu dengan cara yang sama seperti masyarakat menerima perilaku yang memiliki identitas laki-laki atau perempuan. Hidup sebagai transpuan terdiri dari tiga komponen utama dalam konteks kebudayaan: proses sosialisasi, kenyataan dunia transpuan secara objektif, dan arti dan pemahaman hidup mereka. Tiga unsur itulah yang selanjutnya akan menjadi satu permasalahan sentral dari berbagai kajian tentang transpuan.

Seringkali, kegiatan transpuan yang dianggap diskriminatif terjadi. Salah satunya terjadi di Sukabumi ketika Front Pembela Islam (FPI) membubarkan Kejuaraan Voli Transpuan se-Jawa Barat dalam upaya mempromosikan bahaya HIV-AIDS. Pejabat setempat telah memberikan izin kepada kejuaraan voli untuk mengadakan acara, tetapi FPI tidak bekerja sama dengan baik, jadi mereka harus membubarkan kejuaraan. Ini menunjukkan diskriminasi terhadap warga negara Indonesia.

Hidup sebagai transpuan kebudayaan berarti kebudayaan membentuk cara mereka bertindak dan identitas mereka. Kaum transpuan di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum", menurut Pasal 5 ayat (3). Selain itu, Pasal 5 ayat (3) menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi."



Kekhususan yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (3) dapat ditafsirkan dari berbagai sudut pandang. Misalnya, hal tersebut dapat ditafsirkan untuk orang yang cacat fisik atau mental, orang yang termarginalkan karena sesuatu, atau untuk orang trans atau pria. Aturan tersebut menetapkan kelompok transpuan sebagai kelompok minoritas dalam Subkomisi Perlindungan Kelompok Khusus Komnas HAM. Berdasar aturan tersebut Khususan yang disebutkan dalam ayat (3) Pasal 5 dapat diinterpretasikan dari berbagai perspektif. Misalnya, itu dapat diterapkan pada orang yang cacat fisik atau mental, orang yang termarginalkan karena alasan tertentu, atau pria atau trans. Aturan tersebut menetapkan kelompok transpuan sebagai kelompok minoritas dalam Subkomisi Perlindungan Kelompok Khusus Komnas HAM.

Meskipun Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 memberikan dasar hukum yang kuat bagi transpuan untuk memperoleh perlakuan yang adil dari negara dan masyarakat, konstruksi tentang transpuan yang telah berkembang dimasyarakat dianggap tidak pantas. Lingkungan transpuan seringkali menentang mereka saat mereka memutuskan untuk menjadi transpuan.

Meskipun Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 memberikan dasar hukum yang kuat bagi transpuan untuk memperoleh perlakuan yang adil dari negara dan masyarakat, konstruksi tentang transpuan yang telah berkembang dimasyarakat dianggap tidak pantas. Lingkungan transpuan seringkali menentang mereka saat mereka memutuskan untuk menjadi transpuan.

Hampir semua aspek kehidupan sosial mengalami tantangan yang dihadapi oleh orang yang melakukan transpuan, termasuk peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, mendapatkan kehidupan yang layak, dan mendapatkan perlindungan hukum. Para transpuan menghadapi tantangan berikut :

1. Kesempatan dalam kegiatan ibadah

Pada dasarnya kesempatan transpuan untuk melaksanakan ibadah keagamaan khususnya bagi mereka yang muslim tentu tidak memiliki permasalahan apakah hendak menggunakan mukena selayaknya perempuan atau tetap seperti layaknya lelaki, bersarung dan memakai peci. Tidak menjadi masalah dikarenakan menggunakan mukena atau tidak terhadap transpuan yang



---

terpenting seorang transpuan dalam pelaksanaan ibadahnya menutup aurat, dan tetap menjalankan ibadah sesuai tuntunan agama. “Lahirnya kami ya memang laki-laki, kalau mau sholat ya nggak pakai mukena, mami lepas jilbab kembali pakai sarung juga berpeci,” tutur Mami Vinolia Wakijo, dalam wawancara pada (14/11/2023) yang saat ini berusia 61 tahun. Sebagai muslim ia percaya, bahwa ibadah bukan urusan main-main.

2. Kesempatan mendapatkan kehidupan yang layak

Seperti tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 E ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Sayangnya ini tidak berlaku bagi kaum transpuan, berdasarkan hasil wawancara dengan Mami Vina, beliau menyampaikan bahwasannya para tranpuan kerap kali kurang diterima ketika ingin menyewa atau mengontrak di salah satu indekos untuk tempat tinggal.

3. Kesempatan perlindungan terhadap hukum

Ditinjau dari kesempatan transpuan dalam pengakuan hukum cukup sulit, kita mengambil contoh di Indonesia jenis kelamin yang diakui dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah laki-laki dan perempuan. Masalah yang ditimbulkan dari bentuk pengakuan ini adalah adanya kesulitan bagi transpuan untuk berpartisipasi dalam meyalurkan aspirasinya karena terhalang kartu kependudukan yang harus dimiliki sedangkan mereka merasa bukan salah satu dari kedua jenis kelamin tersebut walaupun kenyataannya tak satupun dari bentuk tubuh mereka yang diubah.

Sekalipun UUD 1945 dan UU N0 39/1999 menjadi dasar hukum yang kuat bagi transpuan untuk memperoleh perlakuan yang adil dari negara, kenyataan di lapangan selama ini transpuan belum diperlakukan sebagaimana warga negara ‘normal’ lainnya. Aksesibilitas terhadap pelayanan publik dasar bagi transpuan belum diberikan secara adil oleh pemerintah Indonesia.



---

Di Yogyakarta sendiri, ada organisasi yang membantu masyarakat umum, terutama dalam hal kesehatan. Seorang transpuan bernama Vinolia Wakijo mendirikan lembaga sosial bernama Kebaya. Organisasi ini mendukung transpuan dan penyandang HIV/AIDS dengan memberikan perhatian pada kesehatan mereka yang terkena virus HIV/AIDS, mendorong mereka untuk menerapkan kebiasaan hidup sehat, dan mempromosikan gagasan bahwa penyakit mereka dapat disembuhkan. Dari tahun 2005 hingga 2019, sekitar 109 pengidap HIV/AIDS pernah mengunjungi dan menerima perawatan di tempat ini. Banyak yang selamat dan akhirnya bisa menjadi pengusaha, ibu rumah tangga, ustadz, pendeta, dll. Ada yang meninggal karena tidak mendapatkan perawatan yang baik di Lembaga Kebaya, tetapi karena penyakit mereka sudah terlalu parah sehingga tidak dapat diobati.

#### **B. Kontribusi Tranpuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Hak**

Dari analisis literatur, terungkap bahwa kontribusi transpuan mencakup berbagai aspek, termasuk partisipasi dalam advokasi kesetaraan hak, pemberdayaan komunitas transpuan, dan upaya mengatasi stigma dan diskriminasi. Mami Vina sebagai narasumber juga memberikan wawasan tentang pengalaman pribadinya dalam berkontribusi pada kesetaraan hak, seperti keterlibatannya dalam mendirikan Lembaga Kebaya di Yogyakarta.

#### **C. Faktor – factor Identitas Transpuan**

Hasil penelitian menggambarkan bahwa identitas transpuan dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosiogenetik. Faktor biologis melibatkan dominasi hormon seksual perempuan, sementara faktor psikologis mencakup pengaruh iklim keluarga terhadap perkembangan psikologis anak. Lingkungan sosial yang tidak mendukung juga dapat menjadi faktor sosiogenetik yang memengaruhi identitas transpuan.

#### **D. Faktor – factor Identitas Transpuan**

Hasil penelitian menggambarkan bahwa identitas transpuan dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosiogenetik. Faktor biologis melibatkan dominasi hormon seksual perempuan, sementara faktor psikologis mencakup pengaruh iklim keluarga terhadap perkembangan psikologis anak. Lingkungan sosial yang tidak mendukung juga dapat menjadi faktor sosiogenetik yang memengaruhi identitas transpuan.

### **KESIMPULAN**



---

Temuan penelitian menegaskan bahwa transpuan memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan kesetaraan hak di tengah era demokrasi digital. Partisipasi aktif transpuan dalam berbagai bidang, termasuk kehidupan politik dan sosial, membentuk suatu kontribusi penting terhadap pluralitas dan keberagaman masyarakat. Kemudian analisis mengenai faktor identitas transpuan menyoroti pengaruh biologis, psikologis, dan sosiogenetik dalam membentuk identitas mereka. Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini menjadi kunci dalam merespon kebutuhan dan hak-hak transpuan.

Meskipun hak-hak transpuan dijamin oleh undang-undang, penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada hambatan dan ketidaksetaraan dalam pengakuan hak-hak tersebut. Perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat perlindungan hukum dan memastikan implementasinya secara efektif. Selain itu, Tantangan dan diskriminasi yang dihadapi oleh transpuan mencakup aspek-aspek seperti kesulitan dalam mendapatkan tempat tinggal, pengakuan hukum yang sesuai, dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan. Penanganan serius terhadap tantangan ini penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif.

Disamping itu, Lembaga Kebaya, yang diperkenalkan dalam penelitian ini, menjadi model pendukung yang memberikan inspirasi dalam memberdayakan transpuan dan penyandang HIV/AIDS. Keberhasilan lembaga ini menunjukkan pentingnya pengembangan lembaga sejenis untuk memberikan dukungan dan pendampingan.

## Daftar Pustaka

- Amril, A. (2015, Juni). *Penelitian Transpuan*. Retrieved from [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com): <https://www.kompasiana.com/amirrulloh.mahudinputra/551c0b6981331176019de1ac/penelitian-transpuan>
- Balqis, F. E. (2021). Hak Sipil dan Politik Kaum Marginal: Upaya dan Perjuangan Kelompok Transpuan di Kota Pangkalpinang. *Journal of Empirical Studies on Social Science*.
- BRIN, B. R. (2020, Desember). *Studi Kesetaraan Gender dalam Buku "Kependudukan dan Pembangunan"*. Retrieved from <https://ipsh.brin.go.id/>: <https://ipsh.brin.go.id/2020/12/15/studi-kesetaraan-gender-dalam-buku-kependudukan-dan-pembangunan/>
- KSI - Indonesia. (2022). *Kesetaraan Gender*. Indonesia: Knowledge Sector Initiative.
- Mitra Wacana. (2023, July). *Pelindungan dan Pemenuhan Hak Transpuan sebagai Warga Negara Dijamin UUD*. Retrieved from [www.mitrawacana.com](http://www.mitrawacana.com):

---

# Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 2, Number 8, 2023 pp 106-118

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



---

<https://mitrawacana.or.id/pelindungan-dan-pemenuhan-hak-transpuan-sebagai-warga-negara-dijamin-uud/>

Muh. Wahyu, A. B. (2023). Transpuan di Masa Pandemi: Hak, Akses dan Eksklusi. *Jurnal HAM*.

Pudjiarti, H. (2013, November). *Sekilas Tentang Waria*. Retrieved from [www.gaya.tempo.co](http://www.gaya.tempo.co): <https://gaya.tempo.co/read/531847/sekilas-tentang-waria>

Rajnur Ch, A. (2020). 96Faktor-Faktor Penyebab Orientasi Seksual pada Waria Dilembaga Ikatan Payung Sehati (IPAS) Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*.

Siahaan, A. Y. (2015, Juni). *Waria Juga Manusia*. Retrieved from [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com): <https://www.kompasiana.com/aminsiahaan/552866a36ea8347c188b458e/transpuan-juga-manusia>

Syukri, A. (2017, Desember). *Persepsi dan Peran Masyarakat Terhadap Waria Dalam Kehidupan Sosial*. Retrieved from [www.medium.com](http://www.medium.com): <https://medium.com/@ahmedsyukri27/persepsi-dan-peran-masyarakat-terhadap-waria-dalam-kehidupan-sosial-cebce35f78>

The Conversation. (2022, Mei). *Sejarah istilah “transpuan” dan maknanya dalam perjuangan keadilan gender*. Retrieved from [www.theconversation.com](http://www.theconversation.com): <https://theconversation.com/sejarah-istilah-transpuan-dan-maknanya-dalam-perjuangan-keadilan-gender-205659>

WariaSehat. (2023, July). *Melangkah Bersama: Kolaborasi Stakeholder & Mitra Program untuk Ketahanan Transpuan DIY*. Retrieved from [www.wariasehat.org](http://www.wariasehat.org): <https://wariasehat.org/melangkah-bersama-kolaborasi-stakeholder-mitra-program-untuk-ketahanan-transpuan-diy/>